BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, dapatlah diambil kesimpulan:

1.Hadis Sanksi pelaku zina dalam koleksi kitab al-Muwatta', yang menjadi penelitian dalam skripsi ini bernilai sahih sanad dan matannya.

2. Hadis sanksi pelaku zina dalam kitab al-Muwatta' yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah ma'mul, dan dapat dijadikan hujjah.

3. Estimasi hukum dari hadis sanksi pelaku zina kitab al-Muwatta' yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Sanksi hukum bagi pelaku zina gairu mukhsan (belum pernah kawin) adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

b) Sanksi hukum bagi pelaku zina mukhsan (pernah kawin) adalah dirajam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran.

Dengan selesainya bab kesimpulan, maka rampunglah sudah penelitian dalam skripsi ini. Dan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan:

1) Penelitian terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis sangatlah diperlukan. Karena demngan demikian dapatlah diketahui usaha dan perjuangan dari para ulama terdahulu dalam membukukan hadis-hadis Nabi, untuk dijadikan cermin, dan selanjutnya mau mengadakan penelitian yang berkelanjutan sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.

2) Khusus penelitian terhadap hadis-hadis tentang sanksi pelaku zina ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan, tidak hanya hadis-hadis dalam kitab al-Muwatta' saja, tetapi terhadap hadis-hadis sanksi pelaku zina yang ada dalam kitab-kitab hadis lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id